



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR 1/1925/KP.11.00/IV/2025

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

SEKRETARIS JENDERAL,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Esty Nurseta Dianing Ratri, S.E., M.M., NIP 198212292015032002 jabatan Instruktur Ahli Pertama Kejuruan Produktivitas pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/511/KP.06/II/2025, tanggal 10 Februari 2025;
2. Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Instruktur Nomor 2/3234/LP.05.01/XII/2024, 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : terhitung mulai tanggal **1 Mei 2025** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
1. Nama : **Esty Nurseta Dianing Ratri, S.E., M.M.**
2. NIP : 198212292015032002
3. Pangkat (gol.ruang),tmt: Penata Muda Tk. I (III/b), 01 April 2019
4. Unit kerja lama : Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
dari jabatan Instruktur Ahli Pertama Kejuruan Produktivitas ke dalam jabatan fungsional **Instruktur Ahli Muda** pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dengan angka kredit sebesar **0 (nol)**.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan sebesar **Rp.1.100.000,-** (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia Aparatur,

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/ Badan ybs;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ybs;
6. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT TASPEN (Persero);
7. Bendaharawan/Pembuat Daftar Gaji ybs.



Dr. Narsih, S.Pd., M.M.
NIP 19720211 199803 2 002